



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan membahas latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul. Peneliti membatasi masalah-masalah tersebut dan ruang lingkup penelitian agar lebih terarah, kemudian peneliti memaparkan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana guna menjalankan kegiatannya, baik pembangunan infrastruktur, membayar gaji PNS, maupun kegiatan operasional lainnya. Pajak juga merupakan bentuk penerimaan yang penting bagi sebuah negara. Karena pentingnya pajak bagi negara, maka perlunya mendorong kesadaran masyarakat untuk berkontribusi melalui membayar pajak. Potensi pajak di Indonesia perlu untuk digali sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Tabel berikut menyajikan besaran penerimaan pajak terhadap keseluruhan penerimaan negara tahun 2012-2016.

Tabel 1.1
Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Penerimaan Negara (dalam Triliun Rupiah)	Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)	Presentase (%)
2012	1338,1	980,5	73,28
2013	1438,9	1077,3	74,87
2014	1550,5	1146,9	73,97
2015	1508	1240,4	82,25
2016	1558,8	1284,9	82,43

Sumber: www.kemenkeu.go.id (Diolah)



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat dalam rangka menopang penerimaan negara secara keseluruhan. Pajak memberikan kontribusi yang tinggi bagi penerimaan negara sehingga pemerintah dapat melaksanakan program yang telah disusun. Dari tahun 2012-2016, pajak memiliki presentase yang melebihi 70% terhadap penerimaan negara. Bahkan pada tahun 2015 dan 2016, pajak memiliki presentase diatas 80%. Hal ini tentu merupakan suatu capaian tersendiri bagi pemerintah.

Namun, permasalahan yang terutama di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (kompas.com:2017), tingkat kepatuhan wajib pajak orang Indonesia masih rendah, dilihat dari tingkat *tax ratio* sebesar 10,3% dan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah yang berdampak pada kekuatan finansial dan ekonomi negara. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap PDB (Produk Domesik Bruto) suatu negara (www.dpr.go.id). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa manfaat *tax ratio* adalah untuk mengetahui besaran porsi pajak dalam perekonomian nasional. Dalam hal ini, *tax ratio* dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, *tax ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang besar akan memungkinkan suatu negara menyelenggarakan manajemen pemerintahan dengan lebih leluasa. Kedua, *tax ratio* bisa dilihat sebagai ukuran beban pajak. Logikanya adalah bahwa selain dilihat sebagai keseluruhan nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun, PDB bisa pula dilihat sebagai total penghasilan semua orang didalam suatu perekonomian sehingga semakin tinggi *tax ratio*, semakin besar pula penghasilan masyarakat yang masuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



ke dalam penerimaan pajak. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia.

Penerimaan negara yang tergantung atas pajak menyebabkan pemerintah perlu untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan pajak dan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sorotan karena dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih tergolong sangat rendah. Diperlukannya upaya-upaya yang dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Menteri Keuangan, upaya meningkatkan *tax ratio* dilakukan dengan memanfaatkan hasil kebijakan pengampunan pajak berupa perluasan basis perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak yang ditopang oleh reformasi perpajakan secara berkelanjutan (detik.com:2017). Berdasarkan hal tersebut, dipahami bahwa peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kunci untuk dapat meningkatkan *tax ratio* dan penerimaan pajak.

Persoalan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak selalu menjadi sorotan, meskipun bukan faktor tunggal permasalahan mengenai penerimaan pajak. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak, seperti rendahnya kinerja pegawai perpajakan, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum perpajakan, hingga terjadinya kasus penggelapan pajak yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun pegawai perpajakan. Akan tetapi, tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terbesar dalam penentuan akhir penerimaan pajak di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai cara agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Cara yang ditempuh dapat berupa ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak terkait dengan perluasan objek pajak yang dapat dikenakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI IKIG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKIG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKIG.



sedangkan intensifikasi pajak terkait dengan peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.

Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang berakhir 31 Maret 2017 adalah cara terbaru pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Program tersebut telah dilaksanakan dalam tiga periode. Periode 1 dilaksanakan pada bulan Juli – September 2016, periode 2 bulan Oktober – Desember 2016, dan periode 3 bulan Januari – Maret 2017. Menurut Presiden Joko Widodo (liputan6.com:2017), *tax amnesty* berhasil diikuti oleh 973,4 ribu wajib pajak dengan total penerimaan pajak hasil dari *tax amnesty* sebesar Rp 115,9 triliun dan pengungkapan harta sebesar Rp 4.884,2 triliun, terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp 3.700,8 triliun dan luar negeri sebesar Rp 1.036,7 triliun serta repatriasi aset sebesar Rp 146,7 triliun menjadikan Indonesia sebagai negara penyelenggara *tax amnesty* tersukses di dunia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, dengan adanya program *tax amnesty* akan meningkatkan basis data wajib pajak yang dapat digunakan untuk reformasi perpajakan dan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun program *tax amnesty* ini menjadi isu yang cukup berkembang, namun sebenarnya program *tax amnesty* ini bukanlah pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Menurut Firdaus (2016:111), pelaksanaan *tax amnesty* pernah dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1984, tetapi pada saat itu pelaksanaannya kurang efektif karena rendahnya respon dari wajib pajak sebagai peserta sekaligus tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.

Selain dari program *tax amnesty* yang telah dilaksanakan, pemerintah juga berupaya dalam memperbaiki sistem perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan yang



berlaku di Indonesia adalah *self assessment* Sistem *self assessment* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor SPT secara mandiri. Namun, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia mengalami berbagai kendala sehingga memerlukan adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia. Menurut Daniel A Witt (kompas.com:2017), Indonesia perlu melakukan reformasi sistem pajak untuk meningkatkan nilai penerimaan pajak dan dapat menjaga iklim investasi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat tercapai melalui memobilisasi basis pajak menuju sistem pajak yang lebih sederhana, rezim yang simpel dan spesifik pada pengembalian PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan pajak penghasilan, serta area yang bisa meningkatkan rezim pajak. Dengan demikian, pajak dapat dikumpulkan dengan mudah oleh pegawai pajak, mudah bagi pembayar pajak, dan sejarah dunia telah membuktikan. Dari hal tersebut, kebutuhan atas perbaikan dan reformasi sistem perpajakan merupakan hal yang mendesak untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi penerimaan negara secara keseluruhan. Sistem perpajakan yang masih rumit akan menyebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, sampai tahun 2015 jumlah wajib pajak mencapai 30.044.103 WP, terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Dari informasi tersebut, dapat dilihat bahwa masih memprihatinkannya jumlah wajib pajak di Indonesia yang hanya mencapai 29,4% dari jumlah orang Indonesia yang bekerja sebanyak 93,72 juta orang (pajak.go.id:2016). Hal ini tentu membuktikan bahwa perlunya perbaikan sistem perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tidak hanya mengenai sistem perpajakan, pemerintah juga berfokus untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan setiap wajib pajak melalui sosialisasi mengenai pajak. Sosialisasi ini mengikutsertakan berbagai lapisan masyarakat untuk terlibat dalam membentuk budaya membayar pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu bentuk ekstensifikasi pajak dengan memperluas objek pajak. Hal ini memberikan pemahaman kepada wajib pajak untuk memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bentuk dari ekstensifikasi pajak berupa pelaksanaan sosialisasi dan diskusi serta memberikan solusi yang tepat atas permasalahan yang timbul (pajak.go.id:2018). Dari ekstensifikasi pajak tersebut diharapkan wajib pajak dapat semakin memahami pentingnya membayar pajak dan menyadari hak dan kewajiban wajib pajak. Menurut Harryanto dan Sandra (2014:69), wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu, undang-undang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban membayar pajak tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sanksi akan diberikan terhadap wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak. Hal tersebut membutuhkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak dari wajib pajak tersebut sendiri, maka diperlukannya sosialisasi oleh fiskus apabila terjadi perubahan undang-undang atau penerbitan peraturan pajak terbaru. Oleh karena itu, aspek pengetahuan wajib pajak merupakan hal yang perlu diperhatikan tidak hanya oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang, tetapi juga oleh wajib pajak itu sendiri sebagai pihak yang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang didasarkan oleh *tax amnesty*, sistem perpajakan, dan pengetahuan perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



B. Identifikasi Masalah

C Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut

1. Apakah fasilitas *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah potensi pajak yang dapat digali oleh pemerintah?
5. Bagaimana kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
6. Bagaimana penyelenggaraan *good governance* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Bagaimana reformasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax ratio*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, penulis membatasi identifikasi masalah-masalah tersebut sebagai berikut

1. Apakah fasilitas *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan tempat, waktu, biaya, dan data, penulis membatasi penelitian pada aspek-aspek berikut

1. Objek penelitian yang akan diteliti adalah wajib pajak orang pribadi.



2. Tempat penelitian yang akan diteliti adalah daerah Kelapa Gading, Jakarta.
3. Waktu penelitian akan dilakukan dalam periode Desember 2017 – Februari 2018.
4. Data yang akan diperoleh berasal dari data primer berupa kuesioner yang akan dibagi dan diolah menggunakan aplikasi pengolah data.
5. Karena adanya kelemahan dalam menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer, penulis mengasumsikan responden menjawab dengan jujur.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian yang ditentukan diatas, penulis menemukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Pengaruh Fasilitas *Tax Amnesty*, Sistem Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelapa Gading, Jakarta”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui pengaruh fasilitas *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut



1. Bagi peneliti lain

Ⓒ Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian yang terkait dengan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai dampak program *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk semakin memahami pentingnya kepatuhan pajak bagi pembangunan nasional.

4. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat membuktikan teori yang telah dipelajari dalam kuliah dengan kondisi praktik yang terjadi di lapangan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.